

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat. Dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.¹ Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syari'at islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

*Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”*²

Dari ayat diatas sudah jelas, menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang antara satu dengan yang lainnya. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, lebih jelasnya diterangkan dalam pengertian sosiologi.

Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal kecuali menyelesaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang

¹ Enggi sudjana, bayarlah upah sebelum keringatnya mengering, yogyakarta: cv. Adipura, 2000 hal:65

² Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahnya, jakarta: pena ilmu dan amal,2006, hal:33

menentanginya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan dan malapetaka dalam hidup ini. Firman Allah SWT dala surah ali imran :112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَئِنَّ مَا تُؤْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ.

*Artinya: “ mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali li jika mereka perpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia ”.*³

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peranan islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu’amalah.⁴

Salah satu bentuk mu’amalah yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yaitu perdagangan. Yang lebih akrab disebut jual beli, merupakan bentuk mu’amalah yang memiliki syarat serta rukun dalam pelaksanaannya.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-bai’* yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau berupa dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakannya.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti peukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.

³ Ibid.,h. 126

⁴ Gufron A. Mas’adi, fiqh mu’amalah kontekstual, jakarta: PT .raja grafindo persada, 2002, hal: 1

⁵ Drs. KH. Aliy As’adi, fathul mu’in, jilid 2, kodus: menara kodus, 1980, hal:158

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.⁶

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan islam memperkenalkannya. Meskipun demikian ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridhla Allah swt. Berangkat dari sini, maka dalam perdagangan islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap syah.⁷ Sesungguhnya Allah SWT. Sudah memberikan aturannya dalam QS. An-nisa' ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

⁶ Prof. Dr. H. Hendi suhendi, M.si. fiqh mu'amalah, cet, 9. Jakarta: rajawali pers, 2014, hal: 67-69

⁷ M. Yazid afandi, fiqh mu'amalah, yogyakarta: logung pustaka, 2009. hal: 54-56

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁸

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri merampok dan menipu. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka. Tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli yang berupa kerugian materiil maupun non materiil.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini merupakan mu’amalah yang sesuai dengan syari’at.

Demikian pula yang terjadi di desa harjowinangun kecamatan dempet kabupaten demak, didaerah tersebut ada sebuah praktek praktek jual beli padi. Yang mana pembeli berani membeli padi yang belum layak panen dan petani mau menerima jual beli tersebut, dengan kata sepakat dan harga yang sudah disepakati pula. Dalam hal ini petani masih dibayar kira-kira sepuluh sampai lima puluh persen dari harga yang telah disepakati, yang setengahnya dibayarkan ketika padi sudah dipanen. Padahal dalam jual beli seharusnya, resiko untung dan rugi ditanggung oleh masing-masing pihak, yang mana penjual harus menerima hasil panen jauh lebih baik dari yang dibayangkan, begitu pula dengan pembeli mau ,menerima apabila hasil panennya tidak baik(buruk).

Akan tetapi kenyataannya yang terjadi didesa harjowinangun kecamatan dempet kabupaten demak, apabila pembeli untung pembeli diam saja tapi sebaliknya apabila pembeli rugi, kerugian tersebut dibagi sama penjual dengan cara memotong pembayaran yang belum dibayarkan.

⁸ Departemen agama RI, Loc. Cit, hal: 83

Walaupun hal tersebut adalah kelalaian dari pembeli sendiri, sehingga menjadikan jual beli tersebut diasumsikan dengan jual beli yang terlarang.

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya dan berikhtiyar mencari rizqi itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih sesuatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai bakatnya, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan boleh dipilih berdagang sesuai syari'at Allah SWT dan rosul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam islam adalah halal. Firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁹

Berangkat dari uraian diatas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli tebasan sudah sesuai syari'at islam?. Dalam hal ini penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi dengan judul: “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan Didesa Harjowinangun Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk memberikan ganti rugi di desa harjowinangun kec. Dempet kab. Demak ?

⁹ Departemen Agama Ri. Op, Cit. Hal: 35

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di desa harjowinangun kec. Dempet kab. Demak?

C. Tujuan penulisan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk memberikan ganti rugi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang bersumber pada data lapangan.¹⁰ Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan ialah dilingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan didesa harjowinangun kecamatan dempet kabupaten demak.

2. Sumber data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang dapat memberikan

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Semarang: Unissula Press, 2009 .
Hal:26-27

data penelitian secara langsung.¹¹ dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat desa harjowinangun.

b. Data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau orang lain.¹²

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Setiap orang yang hendak melakukan penelitian populasi adalah seluruh objek penelitian.¹³ Setiap orang yang akan melakukan penelitian sudah tentu memiliki objek yang akan menjadi sasarannya. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh komponen yang merupakan subjek yang terlibat secara langsung dalam pemberian ganti rugi di desa harjowinangun kecamatan Dempet kabupaten Demak, yaitu dalam pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan.

b. Sampel

Karena tidak mungkin seluruh populasi diteliti, maka cukup digunakan sample saja untuk menggeneralisasikan atau mengambil kesimpulan dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sample* (sampel keterwakilan) yaitu sample yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah akan tetapi berdasarkan adanya tujuan

¹¹ Prof. Joko subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek, cet ke IV, jakarta: PT. Rineka cipta, 2004, hal:87

¹² Joko subagyo. Loc.cit. hal: 87

¹³ prof. Dr. Suharsimi arikunto. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT. Rineka cipta, cet-15. 2013. Hal: 173

tertentu.¹⁴ Adapun purposive sample disini adalah pelaku jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli untuk memperoleh informasi yang tidak hanya sepihak. Untuk pengambilan sampel ini hanya diambil 10 orang terdiri dari 5 penjual dan 5 pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang telah ditentukan.¹⁵ Didalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

1. Metode observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, kemudian dilakukan pencatat untuk selanjutnya dianalisis.¹⁶ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah peneliti secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan dilingkungan desa harjowinangun dan dibalai desa untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan.

2. Metode interviu (wawancara)

Metode interviu yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.¹⁷ Intervi u perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk

¹⁴ Ibid. Hal:

¹⁵ Sarjuni, S.ag., M.hum, langkah sukses menulis skripsi, semarang: unissula press, 2010, hal:87

¹⁶ Rianto adi, metodologi penelitian sosial dan hukum, jakarta: granit, 2004, hal: 70

¹⁷ Sutrisno hadi, metode penelitian research, yogyakarta: andi ofside, 1989, hal: 46

mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap prosesi pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan didesa harjowinangun.

3. Metode dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi), dan disebut data skunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.¹⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari balai desa yaitu data demografi dan monografi desa harjowinangun.

4. Metode analisis data

Didalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian (kualitatif) atau metode diskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.¹⁹ Data kualitatif yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dengan rumus-rumus statistik yang sudah disediakan baik secara manual maupun menggunakan jasa komputer. Apa bila data yang telah terkumpul, maka lalu diklarifikasikan menjadi data.²⁰

¹⁸ Rianto adi, op. Cit, hal: 61

¹⁹ Dr. H. Didiek ahmad supadie, drs., M.m, bimbingan penulisan ilmiah, semarang: unissula press. 2015. Hal: 108-109

²⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, Cet-15. 2013. Hal: 282

5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, metode peneliian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Konsep Jual Beli Di Dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: Pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun, syarat serta macam-macam jual beli. Dan penguraian tentang kajian penelitian yang relevan.

BAB III : Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan Didesa Harjowinangun .

Bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi desa harjowinangun, dan sitem pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan Didesa Harjowinangun Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Di dalam bab ini, penulis akan menganalisa pemberian ganti rugi pada jual beli padi tebasan menurut hukum islam. Dan menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat memberikan ganti rugi didesa harjowinangun.

BAB V : Penutup.

Merupakan bab terakhir dari penulisan ini. Berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran, dan penutup.